



BUPATI SUMENEP

PETIKAN
KEPUTUSAN BUPATI SUMENEP
NOMOR : 841.3/397/435.203.3/2022

TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN JABATAN FUNSIONAL PERAWAT

BUPATI SUMENEP,

Menimbang : bahwa dalam rangka usaha meningkatkan mutu, prestasi, pengabdian, semangat kerja Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh sebagai pejabat fungsional, dipandang perlu menetapkan tunjangan bagi pejabat fungsional dengan Keputusan Bupati Sumenep.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2007;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2019;
8. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 5 dan Nomor 6 Tahun 2015 Tanggal 09 Januari 2015;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 15 tahun 2020;
10. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 91 tahun 2021;
11. Keputusan Bupati Sumenep Nomor : 823/939/435.203.3/2019 Tanggal 27 September 2019;
12. Keputusan Bupati Sumenep Nomor : 823/971/435.203.3/2019 Tanggal 01 Oktober 2019;
13. Keputusan Bupati Sumenep Nomor : 823/193/435.203.3/2020 Tanggal 01 April 2020;
14. Keputusan Bupati Sumenep Nomor : 823/568/435.203.3/2020 Tanggal 22 September 2020;
15. Keputusan Bupati Sumenep Nomor : 823/572/435.203.3/2020 Tanggal 29 September 2020;
16. Keputusan Bupati Sumenep Nomor : 823/592/435.203.3/2020 Tanggal 30 September 2020;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Tunjangan Jabatan Fungsional kepada Pegawai Negeri Sipil : Nomor Urut, 21
- | | |
|-------------------------|----------------------------|
| a. Nama | : MOHAMMAD RAFIK, A.Md.Kep |
| b. Tempat/Tanggal Lahir | : Sumenep, 15-07-1977 |
| c. NIP. | : 197707152007011013 |
| d. Pendidikan | : D-III Keperawatan |
| e. Pangkat/Gol. Ruang | : Penata Muda (III/a) |
| f. Jabatan | : Perawat Mahir |
| g. Unit Kerja | : Puskesmas Saronggi |
- KEDUA** : Tunjangan jabatan fungsional sebagaimana tersebut pada Diktum PERTAMA diberikan sebesar 265.000 (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) terhitung mulai tanggal **01 September 2022**.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : SUMENEP
Pada tanggal : 14 September 2022

BUPATI SUMENEP

ttd.

ACHMAD FAUZI

Untuk Petikan yang sah
Sesuai dengan aslinya
an. BUPATI SUMENEP
Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia



ABDUL MADJID, S.Sos., M.Si
Penata Utama Muda
NIP. 136611081988091001